

## **SKRIPSI**

# **FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2019**



## **PROGRAM STUDI ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

Oleh:

Jainal Sianturi  
E1051181034

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2019


Oleh:

**JAINAL SIANTURI**  
NIM: E1051181034


Dipertahankan di :  
Hari/Tanggal : Kamis/18 Mei 2023  
Waktu : Pukul 13.00 WIB.  
Tempat : Ruang Sidang R 1

#### Tim Penguji


##### Ketua

  
Dr. Saherimiko. M.Si.  
NIP. 196605041995121001


##### Sekretaris

  
Drs. Sy. Usmulyadi.MSi.  
NIP. 1960100319866031004

##### Penguji Utama


  
Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP,M.Si  
NIP. 197408102002122002

##### Penguji Pendamping

  
Drs. Amadi, M.Si.  
NIP. 196202041988101001

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura

  
Dr. Herlan, S.Sos, M. Si  
NIP. 197205212006041001

## **ABSTRACT**

***Jainal Sianturi: The Factors Influencing the Low Political Participation of the Disabled Community in the 2019 Simultaneous General Election in Pontianak Tenggara District of Pontianak City. Thesis of Political Science Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.***

*This aimed to discover the factors influencing the failure to achieve the targets set by the General Election Commission of Pontianak City, particularly in the Pontianak Tenggara District in 2019. This study used the descriptive research design with a qualitative research method. This study also used Ardiantoro's theory (2014) which stated that several factors that influenced the low political participation of the disabled community were internal and external factors, with external factors encompassing administrative aspects, socialization aspects, infrastructure and facilities aspects, and political aspects. The results of this study showed that the failure to achieve the targets set by the General Election Commission of Pontianak City, particularly in the Pontianak Tenggara District, during the 2019 Simultaneous General Elections was influenced by two factors: internal factors and external factors. Internal factors were those that originate from within, while external factors encompassed several aspects. These aspects included administrative aspects, such as not being registered in the Permanent Voter List (DPT); socialization aspects, such as the lack of awareness campaigns by the General Election Commission targeting the disabled community; infrastructure and facilities aspects, such as the absence of vehicles and the unavailability of aids for the visually impaired; and political aspects, such as distrust towards political parties. Therefore, the researcher suggests that the General Election Commission of Pontianak City, particularly in the Pontianak Tenggara District should prioritize the needs of voters with disabilities and enhance their socialization efforts and performance to encourage their active participation in every political activity.*

***Keywords: Political participation, 2019 Simultaneous general election of Pontianak City, Internal and External Factors and Participation Factors.***



## **ABSTRAK**

**Jainal Sianturi:** Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas dalam Pemilihan umum Serentak di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2019, **Skripsi studi ilmu politik fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja factor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target KPU Kota Pontianak Khususnya Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Ardiantoro (2014) menyebutkan beberapa factor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik disabilitas, yaitu factor internal dan factor eksternal, dimana factor eksternal meliputi aspek administrasi, aspek sosialisasi, aspek sarana dan prasarana dan aspek politik. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa factor yang mempengaruhi tidak tercapainya target KPU Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Tenggara dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di sebabkan oleh dua factor, yaitu factor internal dan factor eksternal, dimana factor internal adalah factor yang berasal dari diri sendiri, sedangkan factor eksternal meliputi beberapa aspek yaitu aspek administrasi, yaitu tidak terdaftar pada DPT(Daftar Pemilih Tetap), aspek sosialisasi yaitu tidak adanya sosialisasi dari pihak KPU terhadap masyarakat Disabilitas, aspek sarana dan prasarana yaitu tidak adanya kendaraan dan tidak tersedianya alat bantu kepada tuna netra, aspek politik yaitu ketidakpercayaan terhadap partai politik. Saran dalam penelitian ini agar KPU Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Tenggara supaya lebih mengutamakan masyarakat pemilih Disabilitas dan meningkatkan sosialisasi dan kinerja dalam meyakinkan masyarakat Disabilitas untuk ikutserta dalam setiap kegiatan politik yang berlangsung.

**Kata Kunci:** Partisipasi politik, Pemilihan umum serentak Kota Pontianak tahun 2019, factor internal dan eksternal dan factor-faktor partisipasi.

## **RINGKASAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas dalam Pemilihan Umum Serentak di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2019”. Judul penelitian ini dipilih karena rendahnya tingkat partisipasi Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kota Pontianak yaitu di Kecamatan Pontianak Tenggara yakni hanya 14,93%, dimana dari 6 Kecamatan di Kota Pontianak, hanya Kecamatan Pontianak Tenggara lah yang paling rendah dari kecamatan yang lain. Tingkat partisipasi pemilu yang sangat rendah ini dari kalangan pemilih disabilitas dan dapat menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kota Pontianak, karena partisipasi politik merupakan salah satu kebutuhan agar demokrasi kita berkelanjutan dan system politik tidak mengalami hambatan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini menggunakan teori Ardiantoro (dalam Lestari 2014,14) Faktor-faktor tersebut yang menghambat pemilih disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemilih itu sendiri yang dapat mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses penyelenggaraan pemilu terutama dalam pemberian suara. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih yang berasal dari luar diri pemilih disabilitas dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, langkah penelitian dengan olah kajian pustaka

dan penelitian lapangan. Penelitian bertempat di Kecamatan Pontinak Tenggara, penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive* dengan objek penelitian adalah factor yang menjadi pemicu rendahnya tingkat partisipasi pemilu serentak, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di saat melakukan penelitian terhadap penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 di Kecamatan Pontianak Tenggara, factor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dari kalangan pemilih disabilitas adalah yaitu tidak mendapatkan sosialisasi, sehingga tidak mengerti tata cara pemilu, tidak mengerti penting dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka sehari-hari, tidak bisa mencari informasi sendiri karena aksesibilitas informasi mengenai pemilu masih belum ramah disabilitas, dan adanya keraguan dan rasa tidak percaya pada partai politik.

Selain itu beberapa factor tidak memilih disebabkan oleh factor teknis meskipun sudah terdaftar di DPT tapi salah satu informan dalam penelitian ini tidak mengetahui informasi tentang pemilu, tempat dan waktu tidak diketahui oleh pemilih disabilitas tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan kepada seluruh penyelenggara yang menangani pemilu terutama untuk pemilih disabilitas supaya lebih aktif dan inovatif terkait untuk memberikan sosialisasi pemilu dan pendidikan politik yang baik agar masyarakat penyandang disabilitas lebih dapat memahami tentang pemilu dan politik.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : JAINAL SIANTURI

Nomor Induk Mahasiswa : E1051181034

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 2023

Yang membuat pernyataan



**JAINAL SIANTURI**

**NIM.E1051181034**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

“Kamu bisa melakukan apa saja, tetapi tidak semuanya”

### **Persembahan**

Skripsi ini persembahkan untuk kedua orang tua saya, dan semua keluarga yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat untuk saya dalam kuliah dan menyelesaikan studi saya.



## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik. Adapun judul proposal penelitian ini yang telah peneliti ambil sebagai berikut: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Serentak di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2019”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penelitian Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan proposal penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dukungan kepada peneliti hingga penelitian ini selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung pura Pontianak.
2. Drs. Asmadi, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik , atas bimbingan dan arahnya.
3. Dr. Elyta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.
4. Dr. Saherimiko, M,Si selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan dukungan, bimbingan serta motivasi kepada peneliti selama proses penelitian ini berlangsung.
5. Drs. Sy, Usmulyadi selaku dosen pembimbing kedua yang memberi arahan, dukungan serta motivasi kepada peneliti selama proses penelitian ini berlangsung.
6. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S. IP, M. Si. Selaku pembahas pertama dan Drs. Asmadi, M.Si. sebagai pembahas kedua yang telah memberikan dukungan, kritik, saran, tenaga, dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Tanjungpura yang telah berkontribusi dalam sudi penulis selama masa perkuliahan penulis di Universitas Tanjungpura.
8. KPU Kota Pontianak dan semua informan penelitian yang telah membantu penelitian ini, baik dari memberikan izin hingga memberikan data terkait skripsi

ini, dan hasil karya penulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua.

Semoga segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan mendapat balasan pahala disisi Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, untuk kritik dan saran sangat diperlukan agar kedepannya dapat lebih baik lagi.

Pontianak, Mei 2023

Penulis

JAINAL SIANTURI

NIM.E1051181034

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RINGKASAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Fokus Penelitian.....	14
1.4 Rumusan Masalah .....	14
1.5 Tujuan Penelitian .....	14
1.6 Manfaat Penelitian .....	15
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.6.2 Manfaat Praktis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Pengertian Partisipasi Politik.....	16
2.2 Bentuk Bentuk Partisipasi Politik .....	20
2.3. Konsep Penyandang Disabilitas.....	22
2.4. Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak.....	24
2.4. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik .....	28
2.5. Kerangka Fikir Penelitian.....	34
2.5. Pertanyaan Penelitian.....	36
2.6. Hasil Penelitian yang Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
3.1 Jenis Penelitian .....	41

3.2. Langkah-Langkah Penelitian.....	42
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	43
3.3.2. Waktu Penelitian.....	43
3.4. Subyek dan Obyek Penelitian .....	45
3.4.1. Subyek Penelitian.....	45
3.4.2. Obyek Penelitian .....	46
3.5. Teknik Pengumpulan data .....	46
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....	48
3.7. Analisis Data .....	49
3.7.1. Keabsahan Data .....	49
3.7.2. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
4.1. Keadaan Geografis.....	53
4.1.1. Letak Wilayah .....	53
4.1.2. Topografi.....	55
4.1.3. Klimatologi.....	55
4.1.4. Hidrologi .....	55
4.1.5. Penggunaan Lahan .....	56
4.1.6. Lahan Gambut .....	56
4.1.7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW dan RTH).....	57
4.2. Keadaan Demografis.....	58
4.2.1. Jumlah penduduk .....	58
4.2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
4.2.3. Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP .....	61
4.2.4. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan .....	63
4.2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaannya .....	65
4.2.6. Sarana atau Fasilitas Kesehatan.....	66
4.2.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	66
4.2.8. Kondisi Politik dan Gambaran Hasil Pemilu Serentak di Kecamatan Pontianak Tenggara Pada Tahun 2019 .....	71
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>

<b>5.1. Faktor Internal yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih</b>	
<b>Disabilitas.....</b>	<b>72</b>
<b>5.1.1 . Aspek Psikologis .....</b>	<b>72</b>
<b>5.2. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih</b>	
<b>Disabilitas.....</b>	<b>77</b>
<b>5.2.1. Aspek Administrasi .....</b>	<b>77</b>
<b>5.2.2. Aspek Sosialisasi .....</b>	<b>83</b>
<b>5.2.3. Aspek Sarana dan Prasarana.....</b>	<b>87</b>
<b>5.2.4. Aspek Politik.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>98</b>
<b>6.1. Kesimpulan .....</b>	<b>98</b>
<b>6.2. Saran.....</b>	<b>100</b>
<b>6.3. Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Data Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak Kota Pontianak 2019.....	9
1.2 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2019.....	11
4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kecamatan Pontianak Tenggara.....	57
4.2 Jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kecamatan Pontianak Tenggara....	59
4.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Pontianak Tenggara.....	61
4.4 Jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Pontianak Tenggara..	65
4.5 Jumlah sarana ibadah di Kecamatan Pontianak Tenggara.....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

5.1 Contoh tempat braille.....	90
--------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan Negara demokrasi. Pada Negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan rakyat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik suatu daerah. Semua masyarakat yang telah berumur 17 tahun keatas dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (pemilu).

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sudah populer dalam ilmu politik. Namun demikian penggunaannya sering bermacam-macam sehingga menimbulkan pemahaman konsep yang berbeda beda. Sekalipun demikian, sebagian besar ilmuan politik bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik.

Tujuan daripada kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk mempengaruhi proses perumusan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut paham demokrasi, dimana warga Negara diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik berupa masukan ataupun kritikan. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan dan juga kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Sebagai negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilihan umum terhadap anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan dalam 5 Tahun sekali dimana Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat LUBERJURDIL. Pasal 202 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (3) UU No 7 Tahun

2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS hanya pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Adapun bunyi dari Pasal 202 ayat (2) yaitu: “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih.” Dan Pasal 210 ayat (3): “Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.”<sup>3</sup> Persyaratan yang lain harus dipenuhi bagi warga negara untuk memberikan hak suara yaitu, berumur 17 Tahun, berstatus Warga Negara Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, memiliki e-KTP, sehat jasmani dan rohani. Syarat-syarat yang disebutkan diatas tentu hampir sama berlaku bagi peyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas mempunyai hak tersendiri dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan kritik, koreksi atas suatu pelaksanaan kebijakan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu . Partisipasi politik pada dasarnya adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kegiatan politik secara aktif sesuai dengan aturan main yang

berlaku. Dan partisipasi politik juga di sebut salah satu aspek penting suatu demokrasi

Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilu. Sejalan dengan pemahaman seperti di atas terdapat korelasi antara partisipasi politik baik secara individu ataupun kelompok dengan pemilihan umum yang bertujuan memilih pemimpin. Oleh karena itu secara yuridis pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama tersebut merupakan media penyaluran kepentingan atau sekurang-kurangnya dapat diperhatikan. Selain itu masyarakat juga percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Sehubungan dengan pembahasan tentang partisipasi politik, pada tahun 2019 telah diselenggarakannya pelaksanaan Pemilihan Umum serentak di Kota Pontianak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan awal yang dilakukan oleh masing-masing calon kandidat adalah melakukan penggalangan dukungan dari berbagai pihak didalam masyarakat. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU para kandidat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon yang akan secara resmi mengikuti pemilihan umum. Selanjutnya pada waktu yang sudah ditentukan oleh KPU diberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk melakukan kegiatan kampanye.

Saat calon melakukan kampanye KPU selaku penyelenggara. Pemilihan Umum Serentak melakukan upaya penyusutan DPT (Daftar Pemilih Tetap) agar jumlah pemilih yang akan berpartisipasi diketahui dengan jelas. Selanjutnya pada tahap akhir KPU menentukan jadwal pemungutan suara sebagai sarana masyarakat untuk menentukan Kepala Daerah yang terpilih.

Pada pelaksanaan pemilihan Umum Serentak di Kota Pontianak tepatnya di Kecamatan Pontianak Tenggara saat kegiatan kampanye mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk juga dari partisipasi dari para penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Untuk kegiatan kampanye partisipasi penyandang disabilitas masih sangat minim hal tersebut masih dapat dimaklumi mengingat bahwa secara fisik penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang mempunyai keterbatasan mental fisik intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu lama

Meskipun demikian sebenarnya bukan tidak mungkin para penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kegiatan kampanye sepanjang ada keinginan yang kuat dan ditunjang akses serta fasilitas yang baik. Penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya. Berdasarkan data yang didapat dari website <https://difabel.tempo.co/kementrian-sosial-penyandang-disabilitas> yang diakses pada tahun 2018 memaparkan bahwa pada tahun 2018, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21,8 juta jiwa dengan klasifikasi jenis kecacatan yang berbeda beda yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Saat menghadapi Pemilu penyandang disabilitas akan berhadapan dengan hambatan dan kendala yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga hal pokok hak penyandang disabilitas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya.

Hambatan dan kendala yang kerap terjadi pada penyandang disabilitas saat dilaksanakannya pemilu yaitu seringkali tidak diperhitungkannya hak suara dari penyandang disabilitas yang juga sering dianggap remeh oleh

masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data dan kecurangan petugas pendata untuk tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.

Meskipun KPU telah membuat aturan-aturan yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu tetapi pada kenyataannya hak berpolitik penyandang disabilitas masih dikesampingkan, masyarakat lainnya ataupun petugas di TPS masih menganggap remeh para penyandang disabilitas. Oleh karena itu kelompok-kelompok kepentingan yang memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas mulai marak bermunculan baik di tingkat nasional maupun lokal. Kota Pontianak sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Terkait partisipasi, KPU berfokus tidak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum, namun menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di Pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas.



Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Pada pemilu 2019 di kota Pontianak kemarin, partisipasi pemilih disabilitas jika diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas dapat terbilang rendah dan belum mencapai target yang sudah ditentukan. Berdasarkan laporan kinerja (LKJ) tahun 2019 komisi pemilihan umum kota Pontianak, persentase target pemilih disabilitas dalam pemilu sebesar 75%, namun hanya dapat terealisasi sebesar 34,74% dari target yang sudah ditentukan.

Tabel 1.1

**Data Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak Kota  
Pontianak 2019**

No	Dapil	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas			Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
			L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Total
1	Kota Pontianak 1	Pontianak Kota	141	122	263	39	58	97	27,66%	47,54%	36,88%
2	Kota Pontianak 2	Pontianak Barat	135	112	247	28	30	58	20,74%	26,79%	23,48%
3	Kota Pontianak 3	Pontianak Utara	183	165	348	55	77	132	30,05%	46,67%	37,93%
4	Kota Pontianak 4	Pontianak Timur	63	55	118	24	27	51	38,10%	49,09%	43,22%
5	Kota Pontianak 5	Pontianak Selatan	66	84	150	27	37	64	40,91%	44,05%	42,67%
6	Kota Pontianak 6	Pontianak Tenggara	34	33	67	2	8	10	5,88%	24,24%	14,93%

	<b>JUMLAH</b>	<b>622</b>	<b>571</b>	<b>1,193</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>412</b>	<b>28,1</b>	<b>41,5</b>	<b>34,53</b>
					<b>5</b>	<b>7</b>		<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>%</b>

Sumber: KPU Kota Pontianak, diolah oleh penulis 2022

Sebagaimana tercantum dalam tabel dapat dilihat pemilih disabilitas di Kota Pontianak, khususnya Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki tingkat partisipasi yang rendah dari kecamatan yang lainnya.

Dari hasil pemilihan umum tersebut penulis mengambil suatu masalah tentang partisipasi masyarakat Disabilitas yang masih belum ikut berpartisipasi terhadap pemilihan umum serentak di Kota Pontianak. Khususnya Kecamatan Pontianak Tenggara yang memiliki tingkat partisipasi rendah dibandingkan dengan kecamatan kecamatan lainnya.

**Tabel 1.2**

**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak  
Tahun 2019.**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian Terhadap Target (%)</b>
1	Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu)/Pemilihan	75	34,74	46,32

Sumber: KPU Kota Pontianak, diolah oleh penulis 2022

Sebagaimana tercantum dalam tabel, Tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 mencapai 34,74 %. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas belum dapat mencapai target tahun 2019 yaitu sebesar 75%. Sebagai upaya KPU Pontianak untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dimasa yang akan datang yaitu:

1. Membuat alat peraga sosialisasi pendidikan pemilih yang lebih aksesibel untuk penyandang disabilitas tuna netra.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih aksesibel.

3. Menggunakan interpreter atau penerjemah dalam mensosialisasikan kegiatan Kepemiluan untuk pemilih disabilitas tuna rungu.
4. Melibatkan LSM atau ormas difabel dalam setiap tahapan pemilihan mulai dari tahapan daftar pemilih hingga persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara.

Penyandang disabilitas masih mempunyai beberapa hambatan di dalam proses pembuatan kebijakan dan sering dipinggirkan dalam bidang-bidang dasar semacam transportasi dan aksesibilitas publik dan partisipasi kegiatan dalam masyarakat. Hal semacam ini mengakibatkan terhambatnya keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam partisipasi sosial dan sipil.

Penelitian mengenai pemilih disabilitas pada pemilu perlu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memilih. Penulis tertarik dengan studi tersebut sehingga penulis merujuk pada pemilihan umum 2019 di kota Pontianak.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang ditemukan peneliti yaitu Masih rendahnya partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan umum serentak tahun 2019 khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara kota Pontianak.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan terarah pada tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian yang lebih berfokus pada faktor apa saja yang membuat pemilih disabilitas belum mencapai target pada pemilihan umum serentak Khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara kota Pontianak tahun 2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik pertanyaan pokok dalam penelitian ini, yaitu: apa faktor faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat disabilitas dalam pemilihan umum serentak di Kecamatan Pontianak Tenggara kota Pontianak tahun 2019?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Jika dilihat dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengapa tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih rendah.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir peneliti dan sebagai aplikasi dari berbagai teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan.
- b. Dapat menjadi bahan kajian, referensi serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu politik bagi peneliti Lain. Dalam menambah pengetahuan mengenai Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pemilu di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2019.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan umum.
2. Dapat digunakan untuk menambah pemahaman masyarakat luas terkait penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu.